

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1956 TENTANG

PENYERAHAN PREMI KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI YANG PEKERJAANNYA LANGSUNG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH JAWATAN PAJAK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Memperhatikan : Kesimpulan Konperensi Jawatan Pajak yang diadakan di Jakarta dari tanggal

15 sampai 19 September 1955 mengenai mempergiatkan (intensifkan)

pemungutan pajak;

Menimbang : bahwa salah satu segi utama kebijaksanaan moneter dari Pemerintah ialah

usaha untuk mencapai anggaran belanja negara yang seimbang;

bahwa upaya terpenting untuk menutup kekurangan anggaran belanja negara ialah memperlipat-gandakan penerimaan uang pajak yang dipungut oleh

Jawatan Pajak dengan jalan pengenaan dan pemungutan yang teratur;

bahwa kekurangan dalam anggaran belanja negara pada dewasa ini ada sedemikian rupa sehingga dalam waktu sesingkat-singkatnya maksud itu harus

dapat dilaksanakan;

bahwa untuk mencapai maksud itu dalam keadaan seperti sekarang dianggap perlu untuk sementara memberi dorongan sekuat-kuatnya kepada para pegawai yang bersangkutan supaya bekerja lebih giat, hal mana dapat diharapkan apabila kepada mereka diberikan hadiah berupa premi bilamana hasil kegiatan mereka dapat dipandang sebagai hal yang luar biasa:

bahwa hasil seperti dimaksud itu dianggap tercapai bilamana dihitung dalam persenan penerimaan uang pajak untuk suatu tahun melebihi penerimaan yang direncanakan untuk tahun itu atau melebihi penerimaan untuk tahun

sebelumnya;

Mengingat : pasal 82 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYERAHAN PREMI

KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI YANG PEKERJAANNYA LANGSUNG BERKENAN DENGAN PAJAK-PAJAK YANG

DIPUNGUT OLEH JAWATAN-PAJAK.

Pasal 1.

Apabila pada akhir sesuatu tahun-tahun ternyata bahwa jumlah penerimaan uang pajak sebenarnya yang dipungut oleh Jawatan Pajak dalam tahun itu paling sedikit 5% lebih daripada :

- a. penerimaan yang direncanakan untuk tahun itu, atau
- b. penerimaan sebenarnya dalam tahun-tahun sebelumnya.

maka Menteri Keuangan dapat memberikan suatu premi kegiatan kepada pegawai-pegawai yang patut menerimanya seperti dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2.

Yang berhak mendapat premi seperti dimaksud dalam pasal 1 ialah pegawai-pegawai yang bekerja pada :

- a. Jawatan Pajak,
- b. Jawatan Akuntan Pajak,
- c. Sekretariat Majelis pertimbangan pajak dan
- d. Direktorat Umum Iuran Negara sepanjang mereka langsung diserahi pekerjaan yang berkenaan dengan pajak-pajak yang dipungut oleh jawatan pajak.

Pasal 3.

Pertimbangan apakah seorang pegawai patut untuk mendapat premi dan dalam hal ini berapa besar jumlahnya diberikan oleh Menteri Keuangan atau Kepala Jawatan/Kepala Bagian yang ditunjuknya.

Pasal 4.

Premi diserahkan tiap-tiap triwulan sekali dalam tahun berikutnya tahun-tahun yang dimaksud pada permulaan pasal 1 peraturan Pemerintah ini dan berjumlah, jika dihitung sebulan, paling sedikit Rp. 100,- (seratus rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Pasal 5.

Menteri Keuangan menetapkan peraturan-peraturan selanjutnya yang diperlukan.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini yang dapat dinamakan "Peraturan Premi Jawatan Pajak", mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 1956. Presiden Republik Indonesia.

Ttd.

SOEKARNO

Menteri Keuangan

Ttd.

JUSUF WIBISONO

Diundangkan pada tanggal 2 Agustus 1956 Menteri Kehakiman

Ttd.

MULJATNO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 32 TAHUN 1956

MEMORI PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH No. 18 TAHUN 1956 TENTANG

PENYERAHAN PREMI KEPADA PEGAWAI-PEGAWAI YANG PEKERJAANNYA LANGSUNG BERKENAAN DENGAN PAJAK-PAJAK YANG DIPUNGUT OLEH JAWATAN PAJAK.

UMUM.

Salah satu segi utama kebijaksanaan moneter dari Pemerintah ialah usaha untuk mencapai anggaran belanja negara yang seimbang. Dalam usaha menekan kekurangan anggaran belanja negara dari jurusan fiskal selama ini dituruti jalan yang tertentu.

Pada umumnya dalam hal itu dicari sumber-sumber baru yang dapat menambah pendapatan negara dan untuk itu sampai dewasa ini diadakan pajak tidak langsung yang baru seperti pajak peredaran yang kemudian diganti dengan pajak penjualan. Disamping itu tarip dinaikkan, baik tarip pajak langsung maupun tarip pajak tidak langsung.

Sekarang sampailah kita pada suatu titik dimana dinegara kita beban pajak yang telah begitu tinggi itu tidak mungkin ditambah lagi, baik dengan menggali sumber baru maupun dengan meninggikan tarip.

Hanya tinggal satu jalan lagi yang adil dan patut ditempuh yakni mempergiat (mengintensifkan) pemungutan pajak-pajak yang dipungut oleh Jawatan Pajak, dalam pengertian bahwa pegawai-pegawai pajak harus mengerahkan tenaganya dalam hal pemungutan pajak terhadap semua wajib pajak yang sampai kini meluputkan diri dari pajak, oleh karena tidak pernah membayar pajak sama sekali ataupun membayar pajak terlampau rendah.

Bilamana dalam hal ini kekurangan anggaran belanja negara kita dewasa ini memaksa untuk memperlipat-gandakan penerimaan uang pajak seperti dimaksud dengan jalan pengenaan dan pemungutan yang teratur dari pajak-pajak yang berlaku, besar jumlah kekurangan ini menghendaki supaya maksud itu dilaksanakan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Berhubung dengan itu maka dalam keadaan seperti dewasa ini dipandang sangat perlu untuk, kecuali dalam hal-hal tertentu, sementara memberi dorongan sekuat-kuatnya kepada pegawai-pegawai dari jawatan-jawatan yang diserahi dengan pemungutan dalam arti kata yang luas dari pada pajak-pajak tersebut, dengan pemberian suatu hadiah uang berupa premi bilamana hasil dari kegiatannya yang dalam keadaan-keadaan yang normal dapat juga dipandang sebagai suatu hal yang luar biasa.

Ada tepat juga kiranya untuk dalam mempertimbangkan apakah hal yang luar biasa itu betul ada, mempergunakan penambahan dihitung dalam persenan tertentu dari penerimaan uang pajak untuk suatu tahun dibandingkan dengan penerimaan yang direncanakan untuk tahun itu atau penerimaan uang pajak untuk tahun sebelumnya sebagai ketentuan yang terbaik.

Oleh karena hasil dari setiap kegiatan pada akhirnya mempunyai batas, maka peraturan tersebut pada sesuatu waktu akan tidak mempunyai arti lagi, sesuai dengan maksud pada mengadakan peraturan itu yakni untuk selama penambahan penerimaan uang pajak yang disyaratkan untuk pemberian premi masih dapat dilangsungkan memberikan dorongan yang kuat kepada kegiatan para pegawai pajak tersebut.

Menurut lingkungan berlakunya maka sifat peraturan itu dan dengan demikian dalam kenyataannya dianggap sebagai Sementara.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Anggaran jumlah penerimaan pajak untuk sesuatu tahun takwim galibnya ditetapkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan dari Sumber-sumber pajak menurut pengalaman dari tahun-tahun yang sudah. Apabila ternyata bahwa penerimaan pajak sebenarnya dalam suatu tahun-takwim melebihi paling sedikit 5% anggaran yang direncanakan untuk tahun itu, atau penerimaan sebenarnya dalam tahun takwin sebelumnya, maka kelebihan penerimaan itu dapat dianggap sebagai hasil kegiatan dari para pegawai yang sanggup sungguh dalam pekerjaannya. Maka dalam hal demikian itulah diserahkan kepada pegawai-pegawai yang berhak sejumlah premi berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2 dan 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Penyerahan premi diselenggarakan sebagai berikut : apabila sebagai umpama jumlah penerimaan uang pajak didalam tahun 1954 ada sebesar a dan untuk tahun 1955 penerimaan itu meningkat menjadi 1 2 X a sedangkan menurut rencana ditaksir sebesar a maka penambahan ini dapat dipandang sebagai hasil dari kegiatan para pegawai yang sungguh-sungguh dalam pekerjaannya.

Oleh karena penambahan penerimaan ini 50% yang berarti lebih dari pada jumlah 5% seperti ditentukan dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah ini, maka kepada para pegawai tersebut dapat diserahkan premi yang dibayarkan pada tiap-tiap triwulan dalam tahun 1956.

Premi itu berjumlah paling sedikit Rp. 100,- (seratus rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap triwulan.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah ini berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1955, oleh karena kegiatan pemungutan pajak sebenarnyalah telah dimulai awal tahun pajak 1954. Itu adalah berdasarkan keputusan rapat Dewan Menteri ke-27 tanggal 22 Desember 1953, yakni mempersilahkan kepada Menteri Keuangan "mempergiat usaha penarikan pajak penghasilan umpamanya dengan memperbaiki pengawasannya, mendatangkan tenaga-tenaga ahli untuk mereorganisasi cara pemungutan pajak dan sebagainya".

Hasil dari kegiatan itu ternyata dalam penerimaan uang pajak sebab, dalam tahun-tahun 1951, 1952 dan 1953 jadi sebelum dimulainya aksi mempegiat usaha pemungutan pajak-hasil pemungutan tersebut berjumlah berturut-turut Rp. 2,313.507.407,- Rp. 2.598.417.375,- dan Rp. 2.679.818.770,- dan kemudian naik dalam tahun-tahun 1954 dan 1955 dengan cara luar biasa berturut-turut hingga Rp. 3.170.441.164,- dan Rp. 3.789.611.156,-

Berhubung dengan itu maka dipandang perlu untuk memberikan kemungkinan kepada Menteri Keuangan supaya penyerahan premi telah dapat dilaksanakan mulai dengan triwulan pertama tahun 1955 berhubung dengan kenyataan tersebut diatas.

Sesudah berakhirnya konperensi Jawatan Pajak dalam September 1955 maka diharapkan kegiatan pemungutan pajak akan dapat lebih sistimatis lagi.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1026 TAHUN 1956